

# Kebebasan Ekspresi Ilmuwan pun Kebebasan Akademik



**PERNYATAAN PARA SAHABAT PENGADILAN  
(AMICI CURIAE)**

**atas Nomer Perkara: 432/Pid.Sus/2019/PN Bna  
di Pengadilan Negeri Banda Aceh**

**Jakarta/Surabaya/Mataram/Jember/Ambon/Yogyakarta/  
Malang/Bogor/Medan/Banda Aceh/Palu/Banjarmasin/  
Bandung/Lampung/Tarakan/Sumba/Langsa/Bireuen**

**12 Februari 2020**

## I. PENGANTAR: MENGAPA AMICI CURIAE?

Kami dari sejumlah asosiasi akademik, pusat studi dan pula individu, memandang perlu mengajukan *Amici Curiae* (Pernyataan Para Sahabat Peradilan), semata kesamaan perspektif, pemikiran dan perjuangan tentang nilai-nilai mendasar yang harus dipertahankan dan dilindungi dalam dunia kampus, yakni kemerdekaan berfikir dan kebebasan akademik.

Pernyataan para sahabat pengadilan, atau disebut *Amici Curiae*, adalah upaya publik untuk memberikan pertimbangan bagi hakim agar lebih kuat sekaligus mengembangkan prinsip-prinsip dasar hukum dalam mengambil putusan peradilan.

Pernyataan semacam ini pernah dilakukan atas sejumlah kasus hukum yang menghadapi situasi atau prinsip yang begitu mendasar sifatnya. Misalnya, upaya menegakkan prinsip kebebasan pers dan akhirnya dipertimbangkan hakim terjadi dalam pernyataan *Amici Curiae* yang dilakukan oleh Aliansi Jurnalis Independen dkk. terhadap upaya Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung atas kasus gugatan *H.M. Soeharto v. Time Inc. Asia et all. Amici Curiae* yang diajukan untuk meneguhkan prinsip perlindungan atas kearifan lokal, dalam rangka mendukung Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Putusan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang No. 064/G/2015/PTUN.SMG (Joko Prianto dkk. v. I. Gubernur Jawa Tengah; II. PT. Semen Gresik) dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 135/B/2015/PT.TUN.SBY.

Bahkan, pernah pula diajukan dalam kasus terkait kebebasan akademik, diajukan atas gugatan Penggugat tertanggal 12 Maret 2018 dan Perubahan Gugatan tertanggal 28 Agustus 2018 dalam Perkara No. 47/Pdr.G/LH/2018/PN.Cbi pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA. Dalam kasus terakhir ini, Dr. Basuki Wasis sebagai akademisi dimenangkan oleh hakim, dan gugatan ditolak.

Hal ini membuktikan *amicus curiae* merupakan salah satu cara dalam membantu majelis hakim untuk merumuskan putusan yang tak saja merefleksikan prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan sosial, melainkan pula menjadi bagian tak terpisah dalam membangun sistem Negara Hukum Indonesia yang kuat dan menapaki kemajuan dalam mempertimbangkan perkembangan masyarakatnya.

Penggalian nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat merupakan kewajiban para hakim sebagai bahan untuk draf putusan, hal itu juga amanat dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Diharapkan, putusan hakim dengan mempertimbangkan *amici curiae* adalah upaya untuk memberikan bantuan kepada hakim dalam menggali lebih dalam permasalahan mendasar yang bersifat prinsip, menyeluruh atau holistik/komprehensif, karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang lebih lengkap.

Para akademisi, yang mengetahui adanya dakwaan dan persidangan pidana melalui Nomer Perkara: 432/Pid.Sus/2019/PN Bna di Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan Terdakwa Dr. Saiful Mahdi, MSc. bin Alm. Abdullah, Dosen Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala, maka kami menyampaikan *Amici Curiae*, berjudul “Kebebasan Ekspresi Ilmuwan, pun Kebebasan Akademik”.

## II. PARA SAHABAT, AMICI CURIAE

### Secara kelembagaan,

1. Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI)
2. Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia Indonesia (SEPAHAM Indonesia)
3. Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KKAI)
4. Pusat Studi Hukum dan HAM (*Center of Human Rights Law Studies*, HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya
5. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta.
6. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Negeri Medan (PUSHAM UNIMED), Medan
7. Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

### Secara individu,

1. Dr. Widodo Dwi Putro, SH., MH. (Ketua Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI), Dosen Etika Profesi Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram)
2. Al Hanif, SH, MA, LL.M., PhD. (Direktur Center for Human Rights and Migration Universitas Jember, Jember, dan Koordinator Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia/SEPAHAM 2017-2020).
3. Amira Paripurna, SH., LL.M., PhD. (Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga)
4. Dr. Rikardo Simarmata, SH. (Dosen Fakultas Hukum UGM, dan Koordinator Pusat Kajian Hukum Adat Djojodigono)

5. Prof. Dr. Frans Limahelu, SH., LL.M. (Guru Besar emeritus, pengajar Etika Profesi Hukum dan Filsafat Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga)
6. Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MSi. (Guru Besar Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor)
7. Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H, LL.M, PhD (Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Bandung)
8. Dr. Ir. Basuki Wasis, MSi. (Dosen Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor)
9. Dr. Citra Aryandari (Dosen Institut Seni Indonesia/ISI Yogyakarta)
10. Dr. Jemmy Jefry Pietersz, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon).
11. Dr. Haris Retno Susmiyati, SH., MH. (Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda)
12. Dr. Riwanto Tirto Sudarmo, M.A. (Peneliti Sosial Independen, pendiri Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik)
13. Rosnida Sari, S.Ag., M.Si., Ph.D. (Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/FISIP Universitas Jember)
14. Dr. Awaludin Marwan, SH, MH, MA. (Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya)
15. Mirza Satria Buana, SH., MH. PhD. (Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat)
16. Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si. Ph.D. (Pengajar Hukum dan HAM Fakultas Hukum Universitas Indonesia)
17. Muktiono, SH., M.Phil (Pusat Studi HAM dan Demokrasi, Universitas Brawijaya, Malang)
18. Dr. Inaya Rakhmani (Dosen Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia)
19. Dr. Dhia Al Uyyun, SH., MH. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)
20. Dr. H.S. Tisnanta, SH., MH. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung/ UNILA, Lampung)
21. Dr. Sri Lestari Wahyuningroem (Dosen UPN Veteran Jakarta)
22. Dr. Patricia Rinwigati, SH, MIL (Pengajar HAM, Fakultas Hukum Universitas Indonesia)
23. Dr. Nurasikin, S.HI.,M.H ( Dosen Hukum dan HAM Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan - Kalimantan Utara)
24. Dr. Mohammad Ilham Agang, S.H.,M.H ( Dosen Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan - Kalimantan Utara)
25. Dr. Erlina, SH, MH, (Pengajar Hukum dan Ham Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat/ULM, Banjarmasin)
26. Dr. Fuad Mardhatillah, MA Phils (The Aceh Institute dan UIN Ar Raniry, Banda Aceh)
27. Fajran Zain, MA. (The Aceh Institute, Banda Aceh).

28. Majda El-Muhtaj, M.Hum. (Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Negeri Medan)
29. Manunggal K. Wardhaya, SH., LL.M. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto)
30. Eko Riyadi, SH., MH. (Ketua Pusat Studi HAM Fakultas Hukum UII/ Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta)
31. Satria Unggul Wicaksana, SH., MH. (Ketua Pusat Studi Anti-Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya)
32. Achmad, SH., MH. (Dosen Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta)
33. Syukron Salam, SH., MH. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang)
34. Dian Noeswantari, SPi., MPAA. (Peneliti Pusat Studi Hak Asasi Manusia/ PUSHAM Universitas Surabaya)
35. Haris Azhar, SH., MA. (Dosen Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta)
36. Virgayanti Fattah, SH., MH. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako)
37. Rachminawati, S.H., M.A. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung)
38. Riri Anggriani, SH., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako)
39. Bakti Siahaan, SH, M.Hum. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh)
40. Fajri M. Muhammadin, S.H., LL.M. (Dosen Departemen Hukum internasional, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
41. Muhammad Bahrul Ulum, S.H., LL.M. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember)
42. Khairani Arifin, S.H, M.Hum. (Pengajar Hukum dan HAM Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh)
43. Chloryne Dewi, SH, LL.M (Pengajar Hukum HAM, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung)
44. Cekli Setya Pratiwi, SH.,LL.M.,M.CL. (Pengajar dan Peneliti Hukum Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang)
45. Rian Adhivira Prabowo S.H., M.H., M.A. (Pengajar Universitas NU Indonesia, Jakarta)
46. Ariehta Eleison Sembiring, S.H., LL.M (Dosen Hukum President University, Jakarta)
47. Fery Amsari, SH., LL.M. (Ketua Pusat Studi Konstitusi/PUSAKO dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang)
48. Bivitri Susanti, SH., LL.M. (Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera, Jakarta)
49. Hotibul Islam SH MH. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram)
50. Rambu Susanti Mila Maramba, S.H., M.H., (Dosen Universitas Kristen Wira Wacana Sumba)

51. Reza Idria, SHI, MA, AM (Teaching Fellow Harvard University, Dosen FISIP UIN Ar-Raniry)
52. Taufik, S.Sos., M.Si (Dosen FISIP UIN Ar Raniry Banda Aceh)
53. Muazzinah, B.Sc., MPA (Dosen FISIP UIN Ar Raniry, Banda Aceh)
54. Saiful Amri, S.Si., M.Si (Dosen FMIPA Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh)
55. Ismar Ramadani S.IP., MA (Dosen FISIP Universitas Al Muslim, Matang Glumpangdua)
56. Titim Eliawati, M.Pd (Dosen Universitas Potensi Utama - Medan)
57. Affan Ramli (ProDeelat Aceh)
58. Alkaf, MA (Institut Agama Islam Negeri/IAIN) Zawiyah Cot Kala, Langsa)
59. Muazzinah, B.Sc., MPA. (The Aceh Institute, Banda Aceh)
60. Ismar Ramadani, S.IP, MA. (Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Almuslim, Bireuen, Aceh)
61. Cut Zamharira, S.IP, M.AP. (Ilmu Administrasi Negara, FISIP UIN Ar Raniry Banda Aceh)
62. Danil Akbar Taqwadin, MSc. (Peneliti di The Aceh Institute)
63. Rizkikha Lhena Darwin, S.IP, MA. (Peneliti The Aceh Institute)

### III. RINGKASAN FAKTA ATAS KASUS HUKUM

1. Bahwa pada akhir tahun 2018, sekira bulan Oktober, diselenggarakan proses rekrutmen dosen di Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala, yang mengikuti skema nasional.
2. Bahwa saat itu ada dosen atas nama Trisna yang merupakan dosen non PNS dan sudah mengajar selama lebih kurang 2 (dua) tahun di Fakultas Teknik Industri mengikuti kegiatan seleksi CPNS tersebut. Kemudian dalam test yang dilakukan tersebut dalam tahapan objektif yakni tes TKD memperoleh nilai tertinggi di Fakultas Teknik dan nomor 2 tertinggi di tingkat Universitas Syiah Kuala. Namun tiba-tiba dalam tes subjektif dan dilanjutkan dalam hal pengumuman akhir, Trisna dinyatakan tidak lulus.
3. Akibat kejadian tersebut, Dr.Saiful Mahdi selaku salah satu dosen Universitas Syiah Kuala, yang telah mengajar 25 tahun lamanya di Fakultas MIPA, menilai ada yang aneh dan janggal dalam proses rekrutmen. Pada Maret 2019, dia mengekspresikan kritik dengan menulis di group whatsapp (WAG), yang bernama "UnsyiahKITA". WAG tersebut beranggotakan terbatas, sekitar 100 dosen Unsyiah.
4. Kalimat ekspresi kritiknya yang diungkapkan dengan mempertanyakan, *"Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup? Gong Xi Fat Cai!!! Kenapa ada fakultas yang pernah berjaya kemudian memble?"*

*Kenapa ada fakultas baru begitu membanggakan? karena meritokrasi berlaku sejak rekrutmen hanya pada medioker atau yang terjerat “hutang” yang takut meritokrasi.”*

5. Bahwa akibat dari postingannya tersebut Dr. Saiful Mahdi kemudian diadukan oleh Dekan Teknik ke Senat Universitas. Dr. Saiful Mahdi dipanggil oleh Komisi F Senat Universitas, 18 Maret 2019. Agenda tersebut berupa klarifikasi atau meminta keterangan bukan sidang etik. Dr. Saiful Mahdi tidak pernah menghadapi Sidang Etik bila ia dianggap bersalah.
6. Rektor Universitas Syiah Kuala mengirimkan surat kepada Dr. Saiful Mahdi perihal Teguran Pelanggaran Etika Akademik tertanggal 6 Mei 2019 yang pada pokoknya berisi: *“Sehubungan dengan surat Ketua Senat Universitas Syiah Kuala Nomor T/302/UN11.1/TP.02.02/2019 tanggal 22 April 2019 tentang Pelanggaran Etika Akademik, maka dengan ini kami meminta kepada Saudara agar menyampaikan Permohonan maaf secara tertulis kepada Pimpinan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala dan disampaikan melalui Group WhatsApp “UnsyiahKITA” dan Group WhatsApp “Pusat Riset dan Pengembangan” dalam waktu 1 x 24 jam sejak surat ini Saudara terima. Apabila setelah waktu yang ditentukan Saudara belum menyampaikan permohonan maaf secara sebagaimana tersebut di atas, maka akan diberlakukan sanksi sebagai berikut: 1. Penundaan pemberian hak dosen (Pasal 78 angka (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan/atau; 2. Pemberian hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala dan pangkat selama 1 (satu) tahun (Pasal angka (3) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil), dan/atau; 3. Dilarang mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan yang sedang berlangsung di Universitas Syiah Kuala dalam jangka waktu tertentu (dua semester), Pasal 23 angka (3) Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 323 Tahun 2003 tentang Peraturan Tata Tertib dan Etika Kehidupan Warga Universitas Syiah Kuala).*
7. Atas surat tersebut, Dr. Saiful Mahdi membalas surat Rektor dengan tembusan ke atasan langsung Rektor yaitu Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), tertanggal 15 Mei 2019 yang ditujukan kepada Rektor Universitas Syiah Kuala yang pada pokoknya: *“Sehubungan dengan surat saudara No. 3504/UN11/KP. 06.05/2019 tentang “Teguran Pelanggaran Etika Akademik” (salinan surat terlampir), saya menyatakan keberatan dengan isi dan tujuan surat dan teguran yang dimaksud dengan dasar sebagai berikut: 1. Saya tidak mengerti isi surat tersebut karena tidak disusun sebagaimana seharusnya rumusan suatu surat teguran. Surat tidak menjelaskan: (1) norma etika akademik yang telah saya langgar, dan juga tidak menjelaskan (2) perbuatan Saya yang dianggap melanggar norma tersebut. Yang tertera dalam surat tersebut hanya ancaman hukuman yang diatur dalam UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah No. 53/2010 tentang Disiplin PNS, dan Keputusan Rektor Unsyiah No. 323/2003 tentang Peraturan Tata Tertib dan Etika Kehidupan Warga Universitas Syiah Kuala. 2. Saya tidak pernah disidangkan*

*dalam suatu sidang majelis etika akademik di Universitas Syiah Kuala. Sebuah sidang etika akademik harus dijalankan oleh sebuah majelis etika akademik atau sejenisnya secara independen dan transparan oleh anggota-anggota majelis yang independen dan dipilih secara terbuka dan juga independen. “Etika akademik” atau mungkin “Kode etik” yang dimaksud juga harus ditetapkan dan disetujui secara terbuka dengan sosialisasi dan diseminasi yang luas sehingga semua anggota yang menjadi subjek dan objek “etika akademik” dan atau “kode etik” tersebut mengetahui dan memahaminya. Sebagaimana kita tahu bersama pertemuan antara Saya dan Komisi F Senat Universitas Syiah Kuala pada tanggal 18 Maret 2019 bukanlah sidang majelis etik, tapi hanya media untuk klarifikasi (undangan terlampir). Hal ini dikonfirmasi dalam komunikasi whatsapp kita pada tanggal 11 Maret 2019 dimana di dalamnya Saudara menyatakan “Bapak ikut saja dengan senat dan klarifikasi biar cepat selesai”. Demikian pula, saya telah menanyakan secara langsung pada Ketua Komisi F dalam pembukaan pertemuan 18 Maret 2019 itu “Apakah ini sidang majelis etik?” dan dijawab dan dinyatakan oleh Ketua Komisi F bahwa itu rapat verifikasi dan bukan sidang etik, dan diiyakan demikian juga oleh seluruh anggota Komisi F. Kemudian dipertegas dalam proses rapat yang tidak dibuka dengan pernyataan bahwa pertemuan itu adalah sidang etika. Suatu sidang etika harus dinyatakan secara terbuka di awal pertemuan sebagai sidang etika dan bila ini gagal dilakukan maka sidang etika itu serta merta batal demi hukum karena tidak menjalankan prosedur/ acara sidang. Tanpa dinyatakan sebagai sidang, proses itu menjadi menyesatkan (misleading) dan tidak adil bagi tertuduh pelanggaran etika. Demikian surat keberatan ini Saya sampaikan dengan sebenarnya. Tembusan: 1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dekan Fakultas MIPA Unsyiah, Dekan Fakultas Teknik Unsyiah.”*

8. Dr. Saiful Mahdi mendapat surat panggilan dari Kepolisian. Ia diminta hadir di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019, untuk dimintai keterangan sebagai saksi terlapor dalam perkara dugaan tindak pidana Pencemaran Nama Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang- undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
9. Dr. Saiful Mahdi memenuhi panggilan penyidik, di sana diketahui yang mengadukan beliau adalah atau saksi Pelapor Taufik Saidi (Dekan FT USK), dan menurut penjelasan penyidik, mereka sudah melakukan penyelidikan dengan memeriksa 2 (dua) orang saksi, yakni Muzaidin dan Marwan (dosen dan juga panitia penerimaan CPNS tahun 2018).
10. Dalam perkembangan kasus, terdapat fakta setelah ekspresi kritik Dr. Saiful Mahdi, WAG, dugaan kejanggalan terkait rekrutmen CPNS diperbincangkan secara luas, baik di internal kampus, maupun di luar kampus. Hingga tersiar kabar bahwa tanggal 27 Februari 2019, Kementerian DIKTI mengeluarkan surat pembatalan terhadap SR



(dengan nomor peserta 20009230000xxx) di Universitas Syiah Kuala, melalui surat keputusan Nomor : B/42/A.A2/KP.02.01/2019 tentang Pembatalan Kelulusan Pelamar Seleksi CPNS Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan alasan Tidak memenuhi syarat akreditasi pada formasi Putra/Putri Lulusan Terbaik yang mensyaratkan akreditasi A/Unggul untuk program studi dan perguruan tinggi sebagaimana diatur pada huruf F angka 1.d PermenPANRB Nomor 36 Tahun 2018. Namun, selang satu hari kemudian, 28 Februari 2019, SR tetap dinyatakan sebagai Dosen PNS di Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala.

11. Perkembangan fakta kasus tersebut dan ekspresi kritik dugaan masalah dalam proses rekrutmen, tidak menghentikan kasus Dr. Saiful Mahdi. Ia tetap dijadikan Tersangka dan proses peradilan berjalan, sebagaimana diketahui dari Dakwaan Kejaksaan Negeri Banda Aceh, No. Reg. Perkara: PDM-122/BNA/11/2019 dan telah diproses persidangan pidana melalui Nomer Perkara: 432/Pid.Sus/2019/PN Bna di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

#### **IV. PERTIMBANGAN UNTUK MAJELIS HAKIM**

Pertimbangan dalam amici curiae bagi majelis hakim, membatasi pada empat fokus pertanyaan berikut,

1. Apakah tepat, ekspresi kritik internal institusi dalam suatu media whatsapp group, dijerat pasal 27 ayat (3) UU ITE?
2. Apakah kritik tersebut sebagai kebebasan ekspresi yang harus dilindungi hukum?
3. Apakah kritik tersebut sebagai bagian kebebasan berfikir seorang akademisi yang dijamin dalam kebebasan akademik?
4. Apakah ekspresi kritik internal institusi merupakan persoalan etika, moral, dan atau hukum yang bisa memenjarakannya?

Uraian analisis hukum dan prinsip-prinsip kebebasan ekspresi dan akademik, diuraikan berikut.

##### ***BUTIR 1***

##### ***Ekspresi Kritik atas Keterbukaan Informasi***

1. Berdasarkan keterangan kronologis yang diuraikan diatas, serta membaca Dakwaan a quo, sesungguhnya berkaitan dengan ekspresi kritik Dr. Saiful Mahdi atas mendorong upaya keterbukaan informasi, khususnya dalam proses rekrutmen pegawai dosen. Dan itu sebab, ia berharap adanya penjelasan secara internal oleh panitia rekrutmen itu.
2. Bahwa ekspresi kritik yang dilakukan melalui protesnya di sebuah media tertutup atau terbatas, yakni *Whatsapp Group* (bernama "UnsyiahKITA"), seharusnya perlu

dihargai karena ekspresinya merupakan kepeduliannya atas upaya memperkuat integritas institusi dimana ia bekerja. Itu pun media yang ia pilih adalah media di komunikasi internal dosen, bukan ke publik secara luas, sehingga mekanisme kontrol dan berikut sanksi, teguran dan hal teknis lainnya, telah menjadi kesepakatan di antara warga *Whatsapp Group* tersebut.

3. Kritik yang disampaikan dalam rangka pengelolaan lembaga akademik, jelas merupakan aktifitas akademik. Terlebih, bila kritik didasarkan pada pemikiran dengan metode ilmiah atau saintifikasi, maka untuk menguji ekspresi tersebut harus dikembalikan pada komunitas para ahli atau dosen terkait, baik melalui institusi pendidikan tinggi yang bersangkutan, atau melalui asosiasi akademik yang memungkinkan mengujinya atas dasar keahlian. Ini yang disebut **MEKANISME MENGUJI DENGAN KEAHLIAN TERKAIT, atau PEER REVIEW MECHANISM** dalam menguji nalar atau argumen, metode, maupun hasil dari suatu pemikiran/ penelitian akademis. Karena, yang bisa menentukan apakah ekspresi tersebut tidak tepat, keliru, berbeda atau bahkan mengandung unsur kebohongan, hanyalah *peer review mechanism* dan atau mekanisme internal yang menyelenggarakannya.
4. Persidangan di pengadilan yang diselenggarakan khusus menguji keilmuan atau keahlian, sekaligus ekspresi kritiknya, termasuk Dakwaan *a quo*, bukan *peer review mechanism*. *Peer review mechanism* dikenal dalam jurnal untuk menguji karya akademik sebelum diterbitkan, atau dalam sidang akademik sebelum persyaratan kelulusan, atau bahkan sidang etik akademik yang beragam formatnya untuk menguji dugaan pelanggaran etik akademik, seperti kebohongan, plagiarisme, atau mengabaikan nilai-nilai etika dalam menjalankan kegiatan akademik lainnya.

## **BUTIR 2**

### **UU ITE berkaitan dengan**

#### **Hukum soal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik**

5. Untuk mendukung pemanfaatan teknologi yang berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional, serta pesatnya kemajuan Teknologi Informasi yang menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang, maka pemerintah mengundang UU No. 19 Tahun 2016 jo UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Keberadaan UU ITE juga untuk menjamin agar pemanfaatan TI dapat dilakukan secara aman sehingga dapat mencegah adanya penyalahgunaan.
6. Pengguna internet membutuhkan batasan untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan dalam penggunaan internet, misalnya dari bahaya penipuan, informasi yang tidak benar, situs-situs yang mengandung konten negatif Karena itu di dalam UU ITE beberapa hal yang menjadi titik berat adalah pelarangan beberapa konten negatif, diantaranya meliputi: (1) konten melanggar kesusilaan; (2) konten perjudian;

(3) konten pemerasan atau pengancaman; (4) konten yang merugikan konsumen; (5) konten yang menyebabkan permusuhan isu SARA.

7. Pengguna internet membutuhkan batasan untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan dalam penggunaan internet, misalnya dari bahaya penipuan, informasi yang tidak benar, situs-situs yang mengandung konten negatif. Karena itu di dalam UU ITE beberapa hal yang menjadi titik berat adalah pelarangan beberapa konten negatif, diantaranya meliputi: (1) konten melanggar kesusilaan; (2) konten perjudian; (3) konten pemerasan atau pengancaman; (4) konten yang merugikan konsumen; (5) konten yang menyebabkan permusuhan isu SARA.
8. Namun dalam perkembangannya, UU ITE justru telah banyak dipergunakan secara serampangan terutama Pasal 27 ayat (3) yang mengatur tentang penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik. Penelitian dari Safenet menunjukkan adanya pola dalam penggunaan pasal ini, yaitu digunakan sebagai balas dendam, barter perkara, alat pembungkam kritik dan *shock therapy*.<sup>1</sup> Dalam hal ini terlihat bahwa UU ITE telah diterapkan dan ditafsirkan secara menyimpang dari cita-cita dan semangat diadakannya UU ITE itu sendiri.
9. Dilihat dari sejarahnya kriminalisasi atas perbuatan pencemaran nama baik, penghinaan, hasutan, dan menyebarkan kabar bohong pada awalnya digunakan untuk melindungi reputasi dari para bangsawan. Pada masa penjajahan Pasal-pasal tersebut ditujukan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk memberangus suara kaum pergerakan di zaman itu. Bahkan sebagian dari Pasal-pasal ini, dalam KUHP Belanda tidak lagi tercantum.
10. Dalam perkembangannya hukum terkait penghinaan dan pencemaran nama baik kemudian digunakan untuk melindungi reputasi orang atau individu, termasuk reputasi perusahaan bahkan juga produk. Dengan berkembangnya internet dan pesatnya penggunaan media sosial, maka hukum penghinaan juga ikut berkembang. Terkait hal ini, salah satu yang menjadi perhatian terbesar adalah berkembangnya *libel tourism*.<sup>2</sup> Istilah *libel tourism* ini digunakan untuk menggambarkan situasi dimana seseorang sebagai pelapor yang merasa bahwa reputasinya terganggu oleh sebuah publikasi maupun tulisan, dan kemudian mengambil keuntungan dari suatu sistem hukum untuk mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap seorang (baik individu, penulis atau jurnalis) karena menerbitkan kritik serius atau tuduhan terhadap si pelapor.

---

<sup>1</sup> <https://www.theindonesianinstitute.com/revisi-uu-ite-dan-kebebasan-berekspresi/> (diakses pada 6 Februari 2020).

<sup>2</sup> Avi Bell, *Libel Tourism: International Forum Shopping for Defamation Claims*, dalam Institute for Criminal Justice Reform (2012) *Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan di Indonesia*, Jakarta: ICJR, h. 3.

11. Secara hukum hanya dikenal 3 alasan pembedah dalam perkara-perkara penghinaan maupun pencemaran nama baik dalam perkara pidana, yaitu meliputi “di muka umum”, “untuk kepentingan umum” dan “pembelaan diri karena terpaksa”. Namun dalam prakteknya Pengadilan telah memperluas alasan-alasan pembedah. Dalam perkembangannya dalam perkara penghinaan dan pencemaran nama baik pengadilan juga telah memperluas alasan-alasan pembedah dari diluar 3 alasan pembedah tersebut.
12. Alasan-alasan pembedah di luar 3 alasan pembedah tersebut, yang sering digunakan secara internasional diantaranya adalah:
  - Pernyataan dibuat dengan niat baik dan terdapat dasar yang cukup bahwa pernyataan tersebut adalah benar adanya (*statements made in a good faith and reasonable belief that they were true*)
  - Pendapat (*opinion*)
  - Kesalahan yang dibuat tidak dengan kesengajaan (*mere vulgar abuse*)
  - Pendapat yang wajar dalam konteks kepentingan umum (*fair comment on a matter of public interest*)
  - Persetujuan (*consent*)
  - Penyebarluasan tanpa niat dan pengetahuan (*innocent dissemination*)
  - Pelapor atau Penggugat tidak akan mendapat kerugian yang berlanjut (*claimant is incapable of further defamation*)
  - Tidak ada kerugian yang nyata (*No actual injury*)
13. Dalam konteks alasan pembedah karena “kepentingan umum” maka terdapat banyak putusan yang dapat memberi petunjuk pada alasan “kepentingan umum” ini. Putusan MA No.483 K/Pid/2011, menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa membuat surat tertanggal 27 Mei 2009 ditujukan kepada Majelis Sinode GKST di Tantena perihal Pembinaan Program Pascasarjana STT GKST Tantena adalah lebih merupakan tindakan korektif terhadap pengelolaan Keuangan Program Pascasarjana agar lebih baik demi kepentingan umum, oleh karena itu Surat Terdakwa tersebut bersifat korektif secara internal bukan merupakan perbuatan pidana”.
14. Dalam konteks yang lain seperti menyampaikan kritik dan peringatan serta protes, setidaknya dalam Putusan No 1269/ Pid.B/2009/PN.TNG dapat dilihat bagaimana praktik pengadilan berpendapat. Pengadilan telah berpendapat “bahwa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan Kesatu email Terdakwa dengan judul “Penipuan Omni International Hospital Alam Sutera Tangerang” yang isinya antara lain “Saya informasikan juga dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk, tapi lebih hati-hati dengan pelayanan medis dokter ini dan tanggapan dr. Grace yang katanya penanggung jawab masalah complaint saya ini tidak profesional sama sekali dan tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan customer”, tidak bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, karena kalimat tersebut adalah kritik dan demi kepentingan umum agar

masyarakat terhindar dari praktek-praktek rumah sakit dan/atau dokter yang tidak memberikan pelayanan medis yang baik terhadap orang sedang sakit yang mengharapkan sembuh dari penyakit”. Dalam putusan No. 1432 K/Pid/2010, Mahkamah Agung telah berpendapat “Bahwa kata-kata baik yang ditulis oleh Terdakwa maupun diteriakkan tidak dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik, karena hal-hal tersebut adalah kata yang hanya bernada protes, tidak bermaksud menghina seseorang”.

15. Selanjutnya praktik pengadilan juga menyatakan, suatu rangkaian kata-kata yang berupa “peringatan” kepada masyarakat, tidak dapat diartikan sebagai upaya pencemaran nama baik seseorang, sebagaimana dalam putusan No. 180 K/Pid/2010. Dimana dalam perkara tersebut dengan publikasi atau tulisan yang diperkarakan adalah “pihak-pihak yang memangku/membesarkan Sako Datuak Naro yang dilewakan tanggal 28 Juni 2008 adalah tidak sah”, dianggap tidak mengandung adanya unsur “niat” para Terdakwa untuk mencemarkan nama baik korban; Bahwa perbuatan Terdakwa adalah dalam rangka memperjuangkan hak-hak Terdakwa yang dirampas dan juga dengan maksud memberi peringatan.
16. Apalagi, menyimak dakwaan yang ditujukan pada Dr. Saiful Mahdi, khususnya merujuk pada dakwaan Pasal 27 UU ITE sesungguhnya tidak tepat, karena tidak didasarkan pada uji enam ambang batas (*a six-parr threshold test*) sebagai tindak pidana, sebagaimana dimaktubkan dalam Rencana Aksi Rabat 2012 Bagian I para 5 dan 11 juga Bagian III huruf B para 29. Sesungguhnya apa yang dilalukan Dr. Mahdi adalah manifestasi jiwa dan sikap kritik publik, bukan dalam kerangka *incitement to hatred*. Jika Pasal 27 UU ITE digunakan maka akan sempurna memasung kebebasan berekspresi yang potensial *vis a vis* dengan *silencing dissent, stifling, criticism or blocking discussion on challenging social issues*.<sup>3</sup>

### **BUTIR 3**

#### ***Perlindungan Kebebasan Akademik***

#### ***dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi***

17. Dalam bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) dinyatakan, bahwa “pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan”; dan bahwa “untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang

---

<sup>3</sup> United Nations Human Rights Council, Twenty-second session, Agenda item 2, A/HRC/22/17/Add. 4, 11 January 2013.

berbudaya dan kreatif, toleran, berkarakter tangguh, serta berani kebenaran untuk kepentingan bangsa.

18. Ketentuan Umum dalam Pasal 1 butir 9 UU Dikti, menyatakan: “Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.” Sedangkan butir 11, menyebutkan, “Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.”
19. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU Dikti, “Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.” Sedangkan dalam ayat (3) disebutkan, “Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib **DILINDUNGI DAN DIFASILITASI** oleh pimpinan Perguruan Tinggi.” Huruf kapital dan cetak tebal untuk memperlihatkan posisi seorang akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya bagi kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
20. Pasal 9 ayat (1) UU Dikti, mendefinisikan “Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.” Ayat (2): “Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.” Dan ayat (3): “Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.”

#### **BUTIR 4**

##### ***Prinsip-Prinsip Surabaya***

##### ***tentang Kebebasan Akademik (2017)***

21. Komunitas akademik, para peneliti, serta mereka yang menjadi korban dari tekanan atau pelanggaran hak atas kebebasan akademik, berkumpul di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, ada 5-6 Desember 2017. Pertemuan tersebut difasilitasi oleh tiga institusi, Southeast Asian Human Rights Studies Network (SEAHRN), sebuah lembaga komunitas akademik yang bekerja untuk isu hak asasi manusia dan berbasis di Bangkok, Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia,

serta Pusat Studi Hukum Hak Asasi Manusia (*Center of Human Rights Law Studies*) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, sebagai tuan rumah, telah melahirkan Prinsip-Prinsip Surabaya tentang Kebebasan Akademik (*Surabaya Principles on Academic Freedom*).

22. Prinsip-Prinsip Surabaya tentang Kebebasan Akademik (2017), meliputi 5 prinsip:
  1. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang bersifat fundamental dalam rangka mengembangkan otonomi institusi akademik;
  2. Insan akademis, mereka yang melakukan aktivitas di ranah akademik, memiliki kebebasan penuh dalam mengembangkan pengabdian masyarakat, pendidikan, penelitian, serta mempublikasikan hasil-hasilnya sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan;
  3. Insan akademis yang bekerja sebagai pengajar pada dunia pendidikan memiliki kebebasan di dalam kelas untuk mendiskusikan mata kuliah dengan mempertimbangkan kompetensi keilmuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan;
  4. Insan akademis harus bebas dari pembatasan dan pendisiplinan dalam rangka mengembangkan budaya akademik yang bertanggung jawab dan memiliki integritas keilmuan untuk kemanusiaan;
  5. Otoritas publik memiliki kewajiban untuk menghargai dan melindungi serta memastikan langkah-langkah untuk menjamin kebebasan akademik.
  
23. Prinsip-Prinsip Surabaya tentang Kebebasan Akademik (2017), menjadi seperti panduan bagi para ahli yang sekaligus dapat menjadi sumber pengetahuan dalam mengembangkan keilmuan hukum terkait kebebasan akademik. Pada pertemuan para akademisi di Universitas Sabah Malaysia (Kota Kinabalu, Malaysia), 25 April 2018, Prinsip-Prinsip Surabaya tentang Kebebasan Akademik (2017) telah diadopsi sebagai sumber hukum untuk meneguhkan prinsip-prinsip tentang kebebasan akademik, yang menjadi kian meluas pemanfaatannya, tidak hanya di Indonesia, namun pula perguruan tinggi di kawasan Asia Tenggara.
  
24. Bahwa kami menilai apa yang dilakukan Dr. Saiful Mahdi merupakan manifestasi Prinsip 1, bahwa ia sedang menjalankan kebebasan akademik dalam arti mengembangkan otonomi institusi akademik. Hal ini pula jelas diatur dalam sistem dan standar hukum HAM sebagaimana diuraikan dalam Butir 5 Amici.
  
25. Sedangkan pelaporan dan atau upaya pemidanaan terhadap Dr. Saiful Mahdi atas Dakwaan pasal 27 ayat (3) UU ITE kami nilai bertentangan dengan prinsip 4 dan 5, Prinsip Surabaya untuk Kebebasan Akademik. Hal ini karena insan akademis harus bebas dari pembatasan dan pendisiplinan dalam rangka mengembangkan budaya akademik yang bertanggung jawab dan memiliki integritas keilmuan untuk kemanusiaan, serta berkait dengan kewajiban otoritas publik untuk menghargai dan

melindungi serta memastikan langkah-langkah untuk menjamin kebebasan akademik.

## **BUTIR 5**

### ***Kebebasan Akademik dalam Standar Hukum Hak Asasi Manusia***

26. Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dijamin dalam standar hukum hak asasi manusia, baik dalam kerangka hukum internasional maupun nasional, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (diratifikasi melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005) maupun Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (diratifikasi melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2005, khususnya terkait hak atas pendidikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, pasal 13).
27. Secara konstitusional, kebebasan akademik dilindungi dengan penafsiran meluas (*extensive interpretation*) atas ketentuan Pasal 28<sup>4</sup>, 28C<sup>5</sup>, 28E<sup>6</sup>, 28F<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
28. Asbjorn Eide, ahli hukum hak asasi manusia bidang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya PBB yang pula guru besar emeritus di Norwegian Center for Human Rights (NCHR), Oslo University Law School, melalui komunikasi surat elektronik, 11 September 2018, menyatakan, "*the right to education is a social and economic right and it presumes also the recognition, to some extent, of academic freedom, but academic freedom is more fully elaborated as a civil right*" (hak atas pendidikan adalah hak sosial dan ekonomi dan juga mengandaikan pengakuan, sampai batas tertentu, kebebasan akademik, tetapi kebebasan akademik lebih sepenuhnya diuraikan sebagai hak sipil). Penafsiran meluas atas pasal-pasal konstitusi dapat dilakukan dengan melihat perkembangan pemikiran bahwa kebebasan akademik merupakan hal yang tak terpisahkan antara kebebasan ekspresi dan hak atas pendidikan.

---

<sup>4</sup> Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.

<sup>5</sup> Pasal 28C (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

<sup>6</sup> Pasal 28E (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya; (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

<sup>7</sup> Pasal 28 Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.



29. Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) pula menyatakan pentingnya kebebasan akademik yang pula dapat dibela berdasarkan kebebasan ekspresi maupun hak asasi manusia sebagai hak atas pendidikan. Keduanya diberikan jaminan, tidak hanya dalam konstitusi dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, melainkan pula ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR, diratifikasi melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2005), dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR, diratifikasi melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005). Secara detail, kutipan pengakuan PBB bisa dilihat berikut:

*The United Nations has recognized academic freedom as part of a human right to education. [E/C.12/1999/10, CESCR General comment 13 on the Right to Education, Article 13, 8 December 1999, paragraphs 38-40.] As the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights has stressed, "right to education can only be enjoyed if accompanied by the academic freedom of staff and students" [Id.] and has emphasized that "in the Committee's experience, staff and students in higher education are especially vulnerable to political and other pressures which undermine academic freedom." [Id.] This is an interesting and innovative way to defend core civil and political rights such as academic freedom by recognizing their importance for the protection of economic, social, and cultural rights.*

30. Berdasarkan kerangka hukum hak asasi manusia, apa yang disampaikan Dr. Saiful Mahdi dilindungi dalam kerangka hukum HAM Internasional maupun hukum nasional, karena apa yang sedang dilakukan merupakan upaya mengembangkan keilmuan dengan menyampaikan pemikiran atau pendapatnya, sehingga harus dilindungi secara hukum dan konstitusi.

## **BUTIR 6**

### ***Ekspresi Kritik Ilmuwan terhadap Institusinya dalam Perspektif Hukum HAM Internasional***

31. Kritik dan ekspresi kritik ilmuwan terhadap institusinya merupakan bagian tak terpisahkan dari kebebasan akademik. Prinsip kebebasan akademik demikian diatur dalam sistem hukum hak asasi manusia internasional, terutama berkaitan dengan Hak atas Pendidikan, Kebebasan Ekspresi, dan Kebebasan Berpendapat.
- Pasal 26 Universal Declaration of Human Rights of 1948 (UDHR)
  - Pasal 13 International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights of 1966 (ICESCR), diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2005
  - Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression: Report of the Special Rapporteur, Mr. Abid Hussain, pursuant to Commission on

Human Rights Resolution 1993/45, Fifty-First Session, E/CN.4/1995/32, December 14, 1994, para. 27.

32. Secara umum, prinsip kebebasan akademik terbagi menjadi dua komponen.
  - Pertama, Kebebasan Akademik bagi komunitas anggotanya. Dalam bahasa hukum di Indonesia sebut sebagai Civitas Akademik, yang terdiri dari dosen dan mahasiswa, baik sebagai individu maupun kelompok.
  - Kedua, Kebebasan bagi Universitas, atau kerap kali disebut sebagai Otonomi Kampus.
  
33. Komponen Pertama: Kebebasan Akademik bagi Civitas Akademik. Dalam komentarnya pada Pasal 13, Komite menyatakan, "... anggota komunitas akademik, secara individu atau kolektif, bebas untuk mengejar, mengembangkan dan menyampaikan pengetahuan dan gagasan, melalui penelitian, pengajaran, studi, diskusi, dokumentasi, produksi, pembuatan atau penulisan. **Kebebasan akademik mencakup kebebasan individu untuk mengekspresikan pendapat secara bebas tentang lembaga atau sistem tempat mereka bekerja**, untuk memenuhi fungsi mereka tanpa diskriminasi atau tanpa ada takut akan tekanan oleh Negara atau aktor lain, untuk berpartisipasi dalam badan akademik profesional atau perwakilan, dan menikmati semua hak asasi manusia yang diakui secara internasional yang berlaku untuk individu-individu dalam yurisdiksi yang sama" (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316, 999 U.N.T.S. 171, December 16, 1966.)
  
34. Komponen tersebut pula mencakup kebebasan berpendapat, kebebasan ekspresi, kebebasan berkumpul dan kebebasan berserikat/berasosiasi (CESCR, General Comment 13, para. 39). Dalam hal kebebasan berpendapat, pendidikan tidak hanya melibatkan bagaimana mendapatkan pengetahuan tetapi juga pengembangan gagasan. Hak tersebut adalah mutlak dan hukum melarang campur tangan dalam segala situasi (Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary (Kehl Am Rhein, Germany: N.P. Engel, 1993), p. 339.).
  
35. Begitu juga kebebasan berekspresi, ia adalah bagian penting dari kebebasan akademik karena memungkinkan pertukaran pengetahuan dan ide. Seperti yang dijelaskan dalam Komite (CESCR), akademisi bebas untuk mengupayakan pertukaran ide "melalui penelitian, pengajaran, studi, diskusi, dokumentasi, produksi, penciptaan atau penulisan." (CESCR, General Comment 13, para. 39.)
  
36. Komponen Kedua: Otonomi Kampus. Komentar CESCR menjelaskan, "Menikmati kebebasan akademik membutuhkan otonomi institusi pendidikan tinggi." Untuk berfungsi sebagai forum di mana akademisi dapat bertukar pengetahuan dan ide secara bebas, universitas harus independen dari negara (CESCR, General Comment 13, para. 40.)

37. Menurut Komite Komite (CESCR), otonomi universitas merupakan prasyarat untuk pelaksanaan hak individu profesor dan mahasiswa. Komite mendefinisikan otonomi sebagai “*Penikmatan kebebasan akademi mensyaratkan otonomi institusi perguruan tinggi pada derajat tata kelola yang efektif untuk pengambilan keputusan menyangkut kerja, standar, manajemen dan aktivitas lainnya secara akademik. Juga mampu menyeimbangkannya dengan tepat antara otonomi dan akuntabilitas perguruan tinggi. Sekalipun tidak ada model yang tunggal untuk itu, kepengelolaannya haruslah dijalankan dengan fair, adil, pantas/tepat dan sedapat mungkin berjalan transparan dan partisipatif.*” (CESCR, General Comment 13, para. 40.)
38. Itu sebab, apa yang dilakukan oleh Dr. Saiful Mahdi mengkritisi kebijakan institusinya, adalah ekspresi yang dijamin dan dilindungi oleh standar Hukum HAM Internasional, yang sesungguhnya instrumen tersebut telah menjadi hukum nasional kita.

#### **BUTIR 7**

#### ***Perlindungan terhadap Ilmuwan sebagai Prinsip Kebebasan Akademik***

39. Upaya memperkarakan atau bahkan memenjarakan kritik akademisi terkait kebijakan kampus merupakan manifestasi kebebasan berfikir, jelas bertentangan dengan kebebasan akademik dan otonomi universitas. Otonomi universitas bukan semata soal manajemen organisasi, melainkan pula soal pertanggungjawaban keilmuan. Proses hukum yang sedang berlangsung, apalagi menghukum ekspresi kritik terhadap institusi akademiknya sendiri, atau yang disampaikan akademisi justru merendahkan posisi universitas untuk ikut andil dalam mengembangkan upaya melindungi ilmu pengetahuan. Universitas itu sendiri, sebagai *bastion libertatis*, benteng kebebasan!
40. Bila kasus yang menimpa Dr. Saiful Mahdi diproses hukum dan dipidanakan, jelas penggunaan hukum negara terlalu jauh masuk ke dalam profesionalitas dan standar etika komunitas akademik. Kasus itu harusnya diselesaikan melalui forum akademik itu sendiri, terutama Sidang Etik.
41. Dalam laporan yang ditulis oleh Charas Suwanwela. “Academic Freedom in Countries of Asia” (APEID, UNESCO Bangkok Occasional Paper Series Paper No. 5 October 2005), menyatakan rekomendasi kepada pemerintah terkait kebebasan akademik, yakni
1. *Governments should uphold and safeguard academic freedom in the country.*

2. *Governments and its agencies themselves must not be the abuser of academic freedom, and must take appropriate actions against abusers. The rule of laws must be the responsibility of the governments.*
3. *Governments should encourage voices of conscience in the society and promote toleration of differences.*

## **BUTIR 8**

### **Filosofis Kritik, Etika, dan Hukum**

*“...bahwa menyatakan dan mempertanyakan kebenaran adalah hak dan kewajiban kemanusiaan, sebagai property semua insan philosophia”  
(Common Sense, pamflet yang ditulis oleh Thomas Paine pada tahun 1775–76)*

42. Dalam kasus a quo, senantiasa kritiknya dibenturkan dalam soal etika dan pada akhirnya dapat berupa pemenjaraan atau pemidanaan. Oleh sebab itu, kami perlu menjelaskan soal etika dalam kaitannya filosofis kritik.
43. Tulisan melalui media sosial WAG yang dilakukan Dr. Saiful Mahdi dinilai oleh manajemen universitas sebagai tindakan yang dianggap “tidak santun, dan atau tak beretika”, sekalipun substansinya dinilai kritik. Norma sopan santun adalah “peraturan hidup” yang timbul dari hasil interaksi yang kemudian mengeras menjadi kebiasaan suatu kelompok masyarakat. Norma sopan santun bersifat lokalitas, artinya hanya berlaku pada masyarakat tertentu, sehingga sifat keberlakuannya berbeda-beda di berbagai tempat, lingkungan, dan waktu.
44. Menilai sopan atau tidak, dari perilaku (sikap lahiriah) sewaktu berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Dalam masyarakat, sebutan perilaku tidak sopan bermacam-macam mulai dari kurang sopan, tidak sopan, hingga kurang ajar. Sanksi sopan santun tidak diatur secara tegas tetapi ‘hidup’ dalam masyarakat. Sanksi bagi perilaku yang dinilai tidak sopan beragam tergantung penilaian masyarakat tersebut, ada yang cukup dinasehati, tetapi ada yang dicemooh, dipermalukan, hingga dikucilkan.
45. Jika menilai sopan tergantung sikap lahiriah sewaktu berinteraksi, apakah orang yang sopan pasti bermoral? Orang sopan bisa bermoral, juga bisa tidak. Penipu itu biasanya memperdayai korbannya dengan cara yang sopan, tapi jahat secara moral.
46. Perbedaan kesopanan dengan moral adalah jika sopan santun berada pada permukaan (sikap lahiriah), maka moral pada kedalaman batin (motif internal). Kita tidak bisa menilai moral dari sikap lahiriah semata. Bisa saja, orang yang protes terhadap atasannya dengan motif berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan yang terlihat ‘tidak sopan’ dalam tata hirarki jabatan tetapi secara moral dibenarkan berdasarkan motif internal tersebut.

47. Sifat norma sopan santun dan moral, berbeda dengan hukum, meski ketiganya mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat. Hukum berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku masyarakat agar tidak merugikan kepentingan umum. Peraturan hukum tidak dibuat oleh setiap orang melainkan oleh lembaga atau badan yang memang memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu aturan yang bersifat mengikat bagi masyarakat luas. Suatu perbuatan baru dianggap perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi unsur-unsur dalam hukum positif. Sanksi diatur dalam peraturan hukum.
48. Apa beda kode etik dengan hukum? Kata kode dari Bahasa Latin "*codex*" yang berarti batang pohon, ikatan buku, yang apabila diterjemahan secara fleksibel berarti suatu kumpulan peraturan. Kode etik kumpulan peraturan dari, oleh dan untuk suatu kelompok orang yang berprofesi dalam bidang tertentu. Kode profesi menguraikan peraturan-peraturan dasar perilaku yang dianggap perlu bagi anggota profesinya untuk melaksanakan fungsinya dengan menjaga integritas dan profesionalisme. Kode etik adalah suatu aturan yang mengikat bagi anggotanya yang berisi norma 'petunjuk-petunjuk' kepada para anggota organisasinya, tentang perintah-perintah dan larangan-larangan, apa saja yang wajib dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam menjalankan tugas profesinya.
49. Pada garis besarnya, kode etik itu bukan hukum. Karena itu kode etik idealnya tidak dibuat oleh pemerintah dan kemudian diberlakukan untuk mengatur profesi tertentu. Kode etik merupakan "*self-regulation*" dibuat dan disepakati oleh internal profesi sebagai perwujudan niat kaum profesi itu mengatur dirinya sendiri.
50. Pada umumnya, kode etik memuat sanksi. Sanksi itu dikenakan bagi rekan profesi sejawat yang melanggar kode etik. Meski kode etik memuat sanksi sebagaimana hukum, ia tidak mempunyai daya laku sebagaimana hukum. Kasus-kasus pelanggaran kode etik dinilai dan ditindak oleh suatu badan kehormatan, dewan etik, komisi etik, atau apa saja namanya yang khusus dibentuk untuk menegakkan kode etik. Bagi pihak yang diduga melakukan pelanggaran kode etik juga mempunyai hak untuk mengklarifikasi hingga membela diri terkait kebenaran tuduhan dihadapan sidang etik.
51. Sanksi etik yang berat (misalnya, sanksi pemecatan/pemberhentian kerja) tidak bisa diambil secara sepihak tanpa sidang etik dan hak jawab pihak yang diduga melakukan pelanggaran etik. Hal ini karena sama saja menegakkan etik namun dengan cara melanggar etik (sewenang-wenang). Tak terkecuali, melaporkannya melalui kepolisian yang secara hukum keliru atau melampaui batas.

52. Di titik inilah kami merasa, menjadi penting dan relevan bagi majelis hakim, menguji apakah kasus ini telah merujuk pada proses uji kode etik yang berlaku, setidaknya berlapis di level, Pertama, Kode etik di internal Whatsapp Group “UnsyiahKITA”, dan Kedua, Penegakan Kode Etik melalui Sidang Etik di institusi tempat bekerja (Universitas Syiah Kuala). Kasus hukum dengan menjerat pasal pencemaran nama baik, justru bertentangan dengan penegakan etika yang seharusnya dikedepankan dalam mekanisme penyelesaiannya, termasuk sanksi-sanksi etik terkait bilamana terbukti.
53. Berdasarkan uraian analisis hukum, etika, filsafat, serta kajian hak asasi manusia dari sudut pandang kebebasan ekspresi dan kebebasan akademik, menunjukkan beberapa hal kesimpulan:
1. Menjerat ekspresi kritik internal institusi dalam suatu media whatsapp group, dengan pasal Pidanaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, **tidak tepat secara hukum**, baik penerapannya tidak tepat menysasar ke institusi jabatan (“jajaran pimpinan”), pula tidak tepat tanpa menegaskan relasi pasal pidana tersebut dengan penafsiran pasal 310 dan 311 KUHP sebagai ‘*genus delicti*’, sebagaimana ditentukan melalui *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara N0 50/PUU-VI/2008 dan Perkara No 2/PUU-VII/2009.
  2. Apa yang telah disampaikan Dr. Saiful Mahdi dalam kasus a quo, jelas bentuk ekspresi kritik, dan **ekspresi kritik tersebut dilindungi** baik secara konstitusi, hukum nasional maupun hukum dalam standar HAM Internasional terkait kebebasan ekspresi dan pembatasannya.
  3. Ekspresi kritik Dr. Saiful Mahdi adalah sebagai bagian kebebasan berfikir seorang akademisi yang **dijamin dalam kebebasan akademik**, khususnya elemen/komponen pertama sebagaimana diatur sistem hukum HAM PBB, Prinsip-Prinsip Surabaya tentang Kebebasan Akademik, dan pula pemenuhan/perlindungan hak sebagai civitas akademik dalam Pendidikan Tinggi.
  4. Ekspresi kritik internal institusi merupakan bentuk mempertanyakan kebijakan sebagai **bagian kepentingan umum atau kepentingan publik** yang memang harus disuarakan oleh seorang intelektual/akademisi. Seharusnya, mekanisme internal institusi, atau bahkan mekanisme internal dalam grup whatsapp tersebut yang menuntaskan masalah tersebut.

## V. REKOMENDASI BAGI HAKIM

1. Para *amici curiae* di sini, perlu menyampaikan bahan pertimbangan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan Dakwaan kepada Dr. Saiful Mahdi, bahwa kasus tersebut merupakan RANAH KEBEBASAN AKADEMIK, bukan sebagai perbuatan melawan hukum. Justru, kritik yang dilakukan oleh Dr. Saiful Mahdi adalah kewajiban hukum sebagai ilmuwan dan warga negara yang baik, yang kedudukan dan atas upaya menjalankan kewajibannya harus dilindungi melalui mekanisme hukum khusus,

mekanisme *peer* atau sejawat sesuai dengan keahlian dan profesional akademik yang bersangkutan. Pula, apa yang disampaikan merupakan bagian tak terpisahkan dari 'KEPENTINGAN UMUM' yang dijaga oleh Dr. Saiful Mahdi, dan mendapati alasan pembenar dalam menggunakan ekspresi kritiknya.

2. Memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, untuk menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Dr. Saiful Mahdi. Permohonan ini disampaikan sebagai upaya maju peradilan dan bersejarah dalam menegakkan perlindungan ilmuwan berdasarkan perlindungan atas kebebasan ekspresi sekaligus penegakan prinsip-prinsip kebebasan akademik serta nilai dasar otonomi institusi akademik di pendidikan tinggi.

***Senin, 12 Februari 2020***

***Jakarta/Surabaya/Mataram/Jember/Ambon/Yogyakarta/  
Malang/Bogor/Medan/Banda Aceh/Palu/Banjarmasin/  
Bandung/Lampung/Tarakan/Sumba/Langsa/Bireuen***

Mewakili Permohonan AMICI,

**Dr. Widodo Dwi Putro, SH., MH.**

Ketua Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI), Dosen Etika Profesi Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram  
+62 8814657738

**Al Hanif, SH, MA, LL.M., PhD.**

Direktur Center for Human Rights and Migration Universitas Jember, Jember, dan  
Koordinator Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM)  
+62 81335876651

**Bakti Siahaan, SH, MH.**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh  
+62 811-683-796